

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Politik Hijau

Teori politik hijau (*Green Politics Theory*) adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan secara ekologis yang berakar pada kepedulian terhadap lingkungan hidup, keadilan sosial dan kehidupan demokrasi yang dibangun dari perilaku dan budaya yang dimiliki oleh setiap individu (Apriwan, 2011: 34-59). Hadirnya teori politik hijau sebagai pertemuan antara konsep lingkungan hidup dan politik, dimana teori ini juga memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan kesejahteraan bagi makhluk hidup. Politik hijau merupakan isu yang cukup baru dalam kamus politik kontemporer. Eksistensi gerakan politik hijau ini tidak hanya muncul dan berkembang dalam lingkungan politik nasional, tetapi juga telah merambah dan berkembang secara global (politik internasional).

Menurut Tim Hayward dalam jurnal Apriwan (2011: 41) perkembangan teori politik hijau yang berdasarkan gagasan bahwa manusia adalah bagian dari alam, sehingga manusia sudah seharusnya untuk turut memberikan dampak pada pola perilaku politiknya. Oleh karena itu, teori politik juga harus memiliki keselarasan dengan teori-teori lingkungan. Sehingga manusia tidak hanya dilihat sebagai individu yang rasional, tetapi sebagai *natural beings* (bagian dari alam).

Teori politik hijau (*Green Politics Theory*) telah dikemukakan oleh banyak tokoh, salah satunya adalah Eckersley. Menurut Eckersley dalam jurnal Apriwan (2011: 45) ekosentrisme adalah salah satu ciri karakteristik dari teori politik hijau. Hal ini karena ekosentrisme menolak pandangan dunia antroposentris yang menempatkan nilai moral hanya pada manusia serta nilai independen terhadap ekosistem dan semua makhluk hidup. Sementara itu, posisi politik hijau berpusat pada etika dan pusat teori politik hijau adalah *Green Theory of Value*, yang mengutamakan sumber nilai sebagai fakta dari sesuatu yang terbentuk oleh proses alamiah sejarah dan lebih dari sekedar peran manusia (R.E. Goodin, 1992: 37).

Karakteristik teori politik hijau dibagi menjadi dua area fokus oleh Andrew Dobson. Pertama, menolak definisi antroposentrisme seperti yang dikemukakan oleh Eckersley. Kedua, harus ada batasan pertumbuhan (*limits to growth*) yang merupakan salah satu penyebab munculnya krisis lingkungan alam. Sudut pandang ini menjadi ilustrasi pesatnya ekspansi ekonomi selama dua abad terakhir yang menjadi penyebab dari kerusakan lingkungan yang ada sampai saat ini (Andrew Dobson, 2007: 43 & 53).

Fokus utama dari teori politik hijau secara keseluruhan adalah adanya jaminan kelestarian lingkungan bagi generasi selanjutnya. Politik hijau sangat menaruh perhatian pada isu lingkungan dengan menunjukkan bahwa politik harus turut berperan serta dalam usaha melestarikan lingkungan hidup terutama dalam menjaga keseimbangan sumber daya, dengan menggunakan berbagai prinsip dan nilai dari teori politik hijau sebagai landasan kebijakan lingkungan. Oleh karena itu,

dengan adanya politik hijau dinilai sebagai salah satu pemikiran yang memberikan dampak positif bagi perkembangan teori sosial politik kontemporer.

2.2 Ekosentrisme

Pada dasarnya pemikiran dari politik hijau adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Paradigma ekosentrisem berfungsi sebagai dasar keseimbangan. Ketika ketidak seimbangan itu terjadi, maka pada saat itulah kerusakan pada alam akan terjadi. Ekosentrisme merupakan bentuk penolakan dari pandangan antroposentrisme. Ekosentrisme memandang manusia sebagai bagian dari alam, sedangkan antroposentrisme memandang manusia sebagai pusat dari segalanya. Paradigma ini didasarkan pada daya dukung persamaan hak organisme dan alam.

Menurut Eckersley dalam Patterson (2005: 239) ekosentrisme memiliki berbagai kepentingan fokus sentral. Secara empiris melibatkan pandangan dunia sebagai ontologinya yang lebih menekankan hubungan inter-relasi dibandingkan entitas individu. Semua makhluk pada dasarnya tertanam dalam hubungan alam maupun ekologis. Sehingga, perbedaan kontras antara manusia dan non-manusia tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kriteria tertentu. Oleh karena itu secara tidak langsung bahwa tidak ada alasan yang meyakinkan untuk membuat suatu perbedaan antara manusia dan non-manusia dalam lingkungan hidup. Dengan kata lain, ekosentrisme adalah bentuk emansipasi terhadap semua entitas yang sudah *given*. Oleh karena itu, manusia tidak seharusnya memiliki kebebasan untuk mendominasi keseimbangan alam.

Sebuah perspektif ekosentrisme dapat dipertahankan sebagai pendekatan dengan bersifat etis yang memiliki beberapa ciri utama. Pertama, ekosentrisme mengidentifikasi berbagai isu kepentingan manusia terhadap dunia yang bukan manusia (yaitu bertentangan dengan kepentingan ekonomi dalam melampaui sumber daya dan kesejahteraan manusia). Kedua, mengakui kepentingan komunitas non-manusia. Ketiga, mengidentifikasi kepentingan generasi masa depan manusia dan non-manusia. Terakhir, mengadopsi suatu perspektif holistik dan bukan atomistik, yaitu dengan menilai populasi, spesies, ekosistem dan lingkungan alam secara keseluruhan seperti halnya organisme individu (Eckersley, 2003: 46).

Menurut Eckersley (2003: 60) terdapat tiga ekspresi ekosentrisme yang saling melengkapi dalam tradisi Barat. Pertama, teori nilai intrinsik autopoietik merupakan sebuah pendekatan yang mengakui nilai tidak hanya organisme individu tetapi juga spesies, ekosistem dan ekosfer. Kedua, ekologi transpersonal pendekatan melalui jalur kosmologis dan psikologis dengan memperhatikan cara kita memahami dan mengalami dunia. Ketiga, ekofeminisme yang menganggap asosiasi historis atau simbolik perempuan dengan alam untuk menunjukkan konvergensi kepentingan khusus antara feminisme dan ekologi.

2.3 Pengelolaan Air Limbah Domestik

Air limbah domestik menurut Ehlers dan Steel dalam Asmadi dan Suharno (2012: 4) air limbah merupakan “*The liquid conveyed by sewer* (cairan yang dibawa oleh saluran air buangan)”. Air limbah domestik merupakan air limbah buangan mandi, cuci, kakus dan dapur yang telah digunakan dan berasal dari kegiatan rumah

tangga, kawasan permukiman, rumah makan, perhotelan, perniagaan, apartemen dan asrama. Air limbah domestik berdasarkan karakteristiknya terdiri dari dua jenis, yaitu air limbah jenis *grey water* dan *black water*. *Grey water* merupakan air limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga namun tidak termasuk yang berasal dari toilet, seperti dari kegiatan mencuci dan memasak. *Black water* merupakan air limbah domestik yang berasal dari kotoran manusia. Aliran air limbah domestik terbesar berasal dari kegiatan rumah tangga yang memiliki kamar mandi, mesin cuci dan peralatan lainnya yang menggunakan air.

Komponen dari air limbah domestik terdapat mikroorganisme yang dapat berkembang jika terdapat bahan makanan yang sesuai dan kelembaban yang memadai serta suhu yang sesuai. Air limbah domestik menyediakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan mikroba terutama golongan bakteri serta beberapa virus dan protozoa. Air limbah domestik dapat mengandung patogen (organisme yang menimbulkan penyakit) yang berasal dari ekskreta manusia yang dapat menyebar melalui air yang terkontaminasi, sehingga dapat menimbulkan penyakit yang berasal dari air. Maka pengelolaan air limbah domestik sangat diperlukan untuk menghilangkan bahan-bahan tersuspensi dan terapung serta untuk mengurangi organisme patogen (Asmandi dan Suharno, 2012: 24).

Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk meningkatkan akses pada pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang ramah lingkungan, sehingga dapat mencapai pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa pengelolaan air limbah termasuk

dalam urusan wajib Pemerintah Daerah dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Terdapat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman. Peraturan tersebut merupakan pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan dan pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.

Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T) digunakan untuk mengelola air limbah domestik. SPALD-S terdiri dari komponen sub sistem pengolahan setempat, sub sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja serta sub sistem pengolahan lumpur tinja. Pada sub sistem pengolahan setempat yang merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber yang menghasilkan lumpur tinja, seperti pengolahan melalui tangki septik. Kapasitas pada pengolahan sub sistem setempat terdiri dari skala individual dan skala komunal. Lumpur tinja hasil pengolahan di sub sistem pengolahan setempat harus disedot lalu diangkut dan diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) secara berkala dan terjadwal. Sub sistem penyedotan dan pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja. Selanjutnya pada sub sistem pengolahan lumpur tinja sebagai prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja dengan IPLT. Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air penerima, harus memenuhi

baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, pelayanan pada skala perkotaan, permukiman, dan kawasan tertentu masuk dalam ruang lingkup SPALD-T. Bagian-bagian berikut membentuk SPALD-T:

- 1) sub sistem pelayanan
- 2) sub sistem pengumpulan
- 3) sub sistem pengolahan terpusat.

Prasarana dan sarana pada subsistem pelayanan menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke subsistem pengumpulan. Lalu pada sistem pengumpulan untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub sistem pelayanan ke sub sistem pengolahan terpusat. Terakhir, di sub sistem pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber. Prasarana dan sarana yang dimaksud pada sub sistem pengolahan terpusat yaitu berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang meliputi IPAL perkotaan untuk cakupan skala perkotaan dan IPAL permukiman untuk cakupan skala permukiman atau kawasan tertentu. Air limbah yang dikelola dalam IPAL selama beberapa hari, akan mengalami penguraian secara biologis, sehingga kualitas air buangnya (*effluent*) sudah memenuhi standar baku air limbah domestik yang aman untuk dibuang ke badan air penerima terdekat.

2.4 Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah mendefinisikan peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas persetujuan bersama kepala daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas pada masing-masing daerah. Setiap peraturan daerah yang diberlakukan harus melayani kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.


Ruang lingkup dari peraturan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota;
- 3) Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan kepala desa.

Pemberian kewenangan yang diperlukan untuk mengatur daerahnya masing-masing dimungkinkan dengan dibentuknya peraturan daerah. Kemandirian daerah dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Dengan

menetapkan peraturan daerah yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti berpihak pada manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mempertimbangkan aspek lingkungan dan budaya, maka tujuan utama pembentukan peraturan daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat dan mencapai kemandirian daerah.

Rancangan kebijakan seperti dalam bentuk peraturan daerah harus menjadi komponen sentral dari setiap teori kausal atau interpretif dari kebijakan publik. Cara elemen rancangan atau desain kebijakan yang dipilih akan menentukan apakah kebijakan tersebut dapat membantu memecahkan masalah atau bahkan memperburuknya. Menurut Anna Larason dan Helen Ingram (1997: 101) untuk menilai dampak dari rancangan kebijakan, terdapat elemen-elemen empiris inti yang ditemukan hampir di semua contoh kebijakan, elemen-elemen tersebut terdiri atas:



Gambar 2.1 Diagram struktur desain kebijakan (Anna Larason dan Helen Ingram dalam *Policy Design for Democracy* 1997).

1) Tujuan dan Masalah

Tujuan atau masalah yang akan diselesaikan mengacu pada aspek yang disengaja dari desain kebijakan dan menandakan apa yang harus diubah dan dicapai sebagai hasil dari kebijakan.

2) Populasi Target

Populasi target atau sasaran mengacu pada orang, kelompok dan organisasi yang perilaku dan kapasitasnya ingin diubah dan dipengaruhi oleh kebijakan. Populasi sasaran akan sangat penting untuk efektivitas kebijakan yang telah dibuat.

3) Agen dan Struktur Implementasi

Agen mengacu pada lembaga yang merupakan bagian dari struktur tata kelola formal dan bertanggung jawab atas pengembangan dan penyampaian kebijakan. Dalam kerangka desain kebijakan, implementasi didefinisikan sebagai nilai tambah pada suatu desain kebijakan. Nilai tambah oleh agen mengacu pada bagaimana kebijaksanaan telah digunakan untuk mengubah, menghapus atau menambahkan dasar logika struktural kebijakan.

4) Alat Kebijakan

Alat kebijakan adalah aspek dari desain kebijakan yang dimaksudkan untuk mewujudkan perilaku agen dan target yang relevan dengan kebijakan.

5) Aturan

Aturan menentukan prosedur untuk tindakan yang relevan dengan kebijakan dan mencakup definisi, kualifikasi, standar dan kriteria.

6) Alasan dan Asumsi

Alasan yang dinyatakan adalah bagian dari catatan publik dan pembuat keputusan meminta mereka untuk menjelaskan tentang mengapa suatu kebijakan tersebut dirancang sebagaimana adanya dan mengapa kebijakan tersebut

diharapkan berhasil. Asumsi adalah premis dasar implisit atau eksplisit yang menghubungkan berbagai elemen. Kebijakan dapat berisi asumsi, teknis, perilaku dan normatif.

2.5 Penelitian Terdahulu

Analisis dalam penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai teori politik hijau dan air limbah domestik, dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Melania Hanny Aryantie (2021), Analisis Kebijakan Sistem Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Kota Depok.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dari sudut pandang hierarki pengaturan pengelolaan air limbah domestik di Kota Depok yang dilengkapi dengan analisis kebijakan berdasarkan pemahaman para pemangku	Persamaan dalam penelitian ini adalah studi yang dibahas mengenai pengelolaan air limbah domestik pada tingkat daerah.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus lokasi penelitian yang berbeda dan penelitian ini menggunakan instrumen studi kebijakan.


	kepentingan yang terlibat.		
Hanif Rachmad Fauzie (2019), Peran Pemerintah Lokal dalam Mengendalikan Pencemaran Limbah di Kali Porong.	Penelitian ini difokuskan untuk melihat bagaimana peran pemerintah lokal dalam mengendalikan pencemaran limbah di Kali Porong Kabupaten Sidoarjo serta bagaimana pendekatan teori politik hijau digunakan dalam implementasi kebijakan lingkungan di kabupaten Siduarjo.	Persamaan dalam penelitian ini adalah teori yang digunakan yaitu teori politik hijau yang menjadi pendekatan dalam analisis penelitian ini.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus lokasi penelitian yang berbeda dan fokus penelitian ini tidak secara spesifik menganalisis mengenai air limbah domestik seperti yang akan diteliti oleh penulis.
Yusran dan Afri Asnelly (2017), <i>Kajian Green Politics Theory</i> dalam Upaya Menangani Krisis Ekologi Laut Indonesia	Penelitian ini berupaya menemukan upaya yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis lingkungan laut	Persamaan dalam penelitian ini adalah teori yang digunakan yaitu teori politik hijau dengan gagasan ekosentrisme	Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian yang berbeda, fokus penelitian ini adalah menganalisis

Terkait Aktivitas <i>Illegal Fishing</i> .	Indonesia terkait aktivitas <i>illegal fishing</i> . Penelitian menggunakan pendekatan politik hijau dengan memberikan alternatif solusi dalam upaya menangani krisis lingkungan laut Indonesia terkait <i>illegal fishing</i> .	yang digunakan dalam analisis penelitian ini.	bagaimana cara pandang teori politik hijau bisa memberikan alternatif solusi dalam upaya menangani krisis ekologi laut Indonesia terkait <i>illegal fishing</i> .
--	--	---	---

2.6 Kerangka Pemikiran

Kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik di Kota Tasikmalaya telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup disebabkan oleh tata nilai yang menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segala-galanya dalam alam semesta. Sehingga menimbulkan adanya pencemaran lingkungan yang terjadi akibat air limbah domestik yang dihasilkan oleh manusia tanpa dikelola terlebih dahulu dengan baik. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya tanpa memperhatikan kondisi air limbah domestik yang dihasilkan, mengakibatkan munculnya permasalahan terhadap lingkungan hidup, terutama pada sumber daya air untuk masyarakat.

Politik hijau sangat sesuai dengan kebutuhan pengembangan paradigma politik baru dalam kebijakan lingkungan seperti dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dengan pendekatan politik hijau, pemerintah akan diarahkan untuk selalu melihat berbagai isu sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tatanan sosial, budaya, ekonomi dan politik pemerintahan. Menerapkan politik hijau dalam sebuah kebijakan dapat ditinjau dengan desain kebijakan menurut Anna Larason dan Helen Ingram untuk melihat bagaimana pemerintah bertindak dalam menghadapi berbagai kondisi negatif yang terjadi di lingkungan dengan mencari pemecahan masalah secara kritis. Seperti upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan air limbah domestik dengan cara pandang ekosentrisme dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan di Kota Tasikmalaya dari air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran